



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT.BPR SEMESTA MEGADANA berkedudukan Jalan Raya Rambay No.42 Cisaat Kabupaten Bogor dalam hal ini memberikan Kuasa Bobi Graha Dinansyah.SH Dkk Legal Officer PT BPR Semesta Megada berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 266/BPR SM/IX/2024 tertanggal 6 September 2024 sebagai Penggugat ;

Lawan

YAYAH KOERiyAH, beralamat Kampung Mangkalaya Rt.002 Rw.004 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

RUDI HARTOMI, beralamat Kampung Mangkalaya Rt.002 Rw.004 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hibar Dirachmat.SH dan Rukmantana, S.H. pada Kantor Hukum Hibar Dirachmat, S.H dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 001/X-2024/PDT/SK/HDR-SMI tertanggal 16 Oktober 2024

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman **1** dari **17** Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 7 Oktober 2024 yang terdaftar di register perkara Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Cbd, yang isinya adalah sebagai berikut:

I. ALASAN PENGGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi :

1. Kapan perjanjian dibuat ?

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Umum Nomor **016808/PKU/BSM/VII/2018**, Perjanjian Kredit dilakukan pada hari **Senin Tanggal 23 Bulan Juli 2018**

2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- Bahwa bentuk perjanjian ini adalah tertulis, yakni surat Persetujuan Perjanjian Kredit (SPPK) **016940/BSM-SPK/VII/2018**, & Surat Perjanjian Kredit Umum (PKU) Nomor **016808/PKU/BSM/VII/2018**.

3. Apa yang diperjanjikan di perjanjian tersebut?

- Utang piutang, dimana para tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit sebesar **Rp.150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan jaminan **SEBIDANG TANAH SELUAS 153 M² BERIKUT BANGUNAN DIATASNYA YANG BERLOKASI DI BLOK MANGKALAYA DESA CIBOLANG KECAMATAN GUNUNGGURUH KABUPATEN SUKABUMI, DENGAN BUKTI SHM NOMOR 715 TANGGAL 26 FEBRUARI ATAS NAMA YAYAH HOERiyAH.**
- Bahwa Jaminan dengan bukti SHM telah diikat dengan Hak Tanggungan Berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1914/2018

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



- Bahwa sesuai **pasal 2 dan pasal 4** perjanjian kredit para Tergugat menyetujui untuk membayar cicilan dengan jangka waktu **36 Bulan** setiap tanggal **23** setiap bulan nya mulai sejak **23 Agustus 2018** sampai dengan **23 Juli 2021**, dan **pasal 3** perjanjian kredit Tergugat sepakat bahwa bunga atas fasilitas kredit sebesar **18.60% pertahun** dihitung secara merata dan tetap yakni dengan rumus **(Pokok x bunga pertahun dibagi 12 bulan)** atau **Rp.150.000.000 x 18.60%** dibagi 12 yakni **Rp.2,325,000**. dibayar bersama sama dengan angsuran pokok.

- Bahwa sesuai pasal 4 perjanjian kredit umum para Tergugat menyetujui untuk membayar cicilan pokok sebesar **Rp. 4,166,700 (empat juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)** ditambah biaya bunga sebesar **Rp. 2,325,000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)** sehingga menjadi **Rp.6,491,700,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)** setiap bulan nya.

4. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?

- Bahwa para tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap surat Perjanjian Kredit Umum (PKU) nomor **016808/PKU/BSM/VII/2018**, yang dimana tergugat tidak memenuhi kewajiban nya terhadap PT BPR Semesta Megadana sebanyak terhitung **24 Bulan sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan 23 Juli 2021** yang artinya sudah jatuh tempo

- Bahwa Tergugat cenderung mengabaikan kewajiban nya terhadap perjanjian kredit ini kepada PT BPR Semesta Megadana.

- Bahwa setelah tergugat mendapati surat peringatan dari PT BPR Semesta Megadana tergugat juga cenderung tidak memenuhi kewajiban nya dalam menyelesaikan permasalahan ini

5. Kerugian yang dialami penggugat;

Halaman **3** dari **17** Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



- Bahwa rincian tunggakan sampai bulan agustus ini tergugat memiliki tunggakan sebagai berikut :

Baki Debet	: Rp.63,510,600
Tunggakan Bunga	: Rp.55,791,000
Tunggakan Denda	: Rp.209,277,484

Total =Rp.328,579,084

- Bahwa kerugian yang dialami PT BPR Semesta Megadana ialah senilai **Rp.328,579,084 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah**

6. Uraian lainnya :

- Bahwa dalam pasal 6 ayat (2) di dalam Surat Perjanjian Kredit Umum Nomor **016808/PKU/BSM/VIII/2018** "***Bilamana PEMINJAM dalam keadaan ingkar janji maka PEMINJAM setuju bahwa pihak BANK berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian ini maupun diatur oleh undang-undang terkait agunan***"
- Bahwa akibat pinjaman para tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena penggugat harus tetap membayar bunga kepada pihak ketiga yang merupakan sumber dana pinjaman yang di salurkan kepada tergugat
- Bahwa sebelum gugatan sederhana ini diajukan, Penggugat telah melayangkan surat peringatan kepada para tergugat namun para tergugat tidak menghiraukan peringatan itu.
- Bahwa sampai saat ini belum ada itikad baik dari tergugat mengenai pengembalian hutang dan atau pembayaran cicilan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian antara Penggugat dan Para Tegugat.

Halaman **4** dari **17** Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



- Bahwa selanjutnya merujuk pada pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) telah diatur bahwa :

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

- Dengan demikian, untuk menjamin agar Gugatan sederhana ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha para tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang nya kepada penggugat dan hal-hal lainnya (Kekurangan nilai objek jaminan terhadap hutang) yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan putusan perkara ini, maka penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat dilakukan SITA JAMINAN (*Conservatoir beslag*) sesuai dengan ketentuan pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Pasal 227 HIR ayat (1) Jo pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

II. BUKTI-BUKTI PENGGUGAT:

1. Surat Permohonan/Aplikasi kredit pada Tanggal 28 Juli 2018 (P1)

Keterangan singkat : Membuktikan bahwa para tergugat melakukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat

2. Surat Perjanjian Kredit Umum (PKU) Nomor 016808/PKU/BSM/VII/2018 (P2)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat : Membuktikan bahwa terdapat perjanjian utang piutang antara penggugat dan para tergugat dengan syarat-syarat yang telah disepakati

3. Surat Persetujuan Perjanjian Kredit (SPPK) Nomor 016940/BSM-SPK/VII/2018 (P3)

Keterangan singkat : Membuktikan Telah disepakati dan ditandatangani oleh para tergugat pada 23 Juli 2018.

4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 715 atas nama YAYAH HOERIYAH(P4)

Keterangan singkat : Membuktikan bahwa para Tergugat telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat;

5. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1914/2018 dengan atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT BPR SEMESTA MEGADANA (P5)

Keterangan singkat : Bahwa jaminan sertifikat telah dibebani hak tanggungan.

6. Surat kuasa menjual jaminan tanggal 23 Juli 2018 (P6)

Keterangan singkat : Membuktikan para Tergugat telah memberikan kuasa jual terhadap Objek jaminan kepada Penggugat baik penjualan secara dibawah tangan maupun dimuka umum (Lelang) apabila tergugat ingkar janji/Wanprestas

7. Bukti Pencairan Kredit tanggal 23 Juli 2018 (P7)

Keterangan singkat : Bahwa Para tergugat telah menerima uang pencairan kredit.

8. Surat Peringatan 1 tanggal 6 November 2018 Nomor 319/SP-1/KRD-BSM/XI/2018 (P8)

Keterangan singkat : Bahwa benar penggugat telah berupaya memberikan surat peringatan 1 untuk mengingatkan para Tergugat namun para Tergugat tetap tidak membayar Tunggakan (Wanprestasi)

Halaman **6** dari **17** Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Surat Peringatan 2 tanggal 6 desember 2018 nomor 219/SP-2/KRD-BSM/XII/2018 (P9)

Keterangan singkat : Bahwa benar penggugat telah berupaya memberikan surat peringatan 2 untuk mengingatkan para Tergugat namun para Tergugat tetap tidak membayar Tunggakan (Wanprestasi)

10. Surat peringatan 3 tanggal 4 Maret 2019 nomor 25/SP-3/KRD-BSM/III/2019 (P10)

Keterangan singkat : Bahwa benar penggugat telah berupaya memberikan surat peringatan 3 untuk mengingatkan para Tergugat namun para Tergugat tetap tidak membayar Tunggakan (Wanprestasi)

11. Rekening Koran (Sejarah Transaksi debitur) (P11)

Keterangan singkat : Membuktikan bahwa para tergugat mempunyai tunggakan kepada Pengugat.

Saksi-saksi :

1. IMAM BAEHAQI

- Merupakan karyawan PT BPR Semesta Megadana pada bagian Account Officer (AO) yang dimana mempunyai tugas membina dan memonitoring kelancaran nasabah dilapangan;

2. ADI MUHTARULLAH

- Merupakan Karyawan PT BPR Semesta Megadana pada bagian Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB) yang dimana mempunyai tugas untuk menyelesaikan kredit yang macet;

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Cq Majelis Hakim** untuk memanggil para pihak bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan **AMAR** sebagai berikut :



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Sederhana Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan demi hukum para Tergugat terbukti melakukan Wanprestasi

3. Menyatakan Bahwa Surat Perjanjian Kredit Umum (PKU) Nomor 016808/PKU/BSM/VII/2018 & Surat Persetujuan Perjanjian Kredit (SPPK) Nomor 016940/BSM-SPK/VII/2018 Sah dan berkekuatan hukum.

4. Menetapkan Para Tergugat untuk membayar secara lunas tanpa syarat atas tunggakan terhadap Penggugat sebesar **Rp.328,579,084 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah)**

5. Menetapkan apabila Para Tergugat tidak membayar uang secara lunas kepada Penggugat maka Penggugat berhak untuk melakukan penjualan lelang internal atau lelang umum terhadap Sebidang Tanah Seluas 153 M² Berikut Bangunan Diatasnya Yang Berlokasi Di Blok Mangkalaya Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, Dengan Bukti Shm Nomor 715 Tanggal 26 Februari Atas Nama Yayah Hoeriyah

6. Menetapkan untuk dilakukan nya pemeriksaan setempat

7. Memerintahkan untuk dilakukan SITA JAMINAN (*Conservatoir beslag*)

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap di persidangan;

Halaman **8** dari **17** Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Selanjutnya dalam persidangan telah hadir, Pihak Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan telah dibacakan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Hakim pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tetap berupaya mendamaikan antara pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Tergugat merupakan debitur dari PT. BPR Semesta Megadana sebagai Penggugat :

a. Para Tergugat merupakan Debitur dari PT. BPR Semesta Megadana sesuai dengan perjanjian kredit nomor : 016808/PKU/BSM/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018;

b. Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa modal kerja dengan plafond 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah),

c. Bahwa kredit yang diterima oleh Para tergugat adalah kredit yang ke 4 kalinya yang diberikan oleh Penggugat;

d. Bahwa Tergugat menjaminkan satu bidang tanah dan bangunan SHM nomor 715/Cibolang dengan luas 153 meter persegi atas nama Yayah khoeriyah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas telah merugikan penggugat :

a. Bahwa para Tergugat mengalami gagal bayar sejak tanggal 23 Mei 2020 dimana pada tanggal tersebut Para tergugat hanya bisa memenuhi kewajiban pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 988.700. (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), sebagaimana diterangkan dalam daftar angsuran perbulan atas nama Tergugat 1, dapat di pahami dalam daftar angsuran tersebut tunggakan pokok dari Para Tergugat adalah sebesar Rp. 3.178.000.- (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

b. Bahwa para tergugat dengan ini menegaskan, gagal bayar pada Penggugat adalah sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021 dengan total tunggakan pokok dan atau outstanding sebesar Rp. 90.010.600.- (sembilan puluh sepuluh ribu enam ratus rupiah), sebagaimana diterangkan dalam daftar angsuran perbulan dari PT. BPR Semesta Megadana;

c. Bahwa para tergugat menerangkan mengalami gagal bayar kepada Penggugat dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 yang merupakan bencana nasional sesuai kepres Nomer 24 tahun 2021 mempengaruhi kegiatan ekonomi di seluruh dunia;

d. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas telah merugikan Penggugat PT. BPR Semesta Megadana sebesar Rp. 328.579.084.- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah), dimana Para tergugat pada bulan Desember 2021 mengajukan permohonan pembayaran sisa pokok kepada Penggugat dan permohonan tersebut disetujui oleh Penggugat;

e. Bahwa sisa pokok yang menjadi kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 90.010.600.- (sembilan puluh sepuluh ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan history payment transaksi dan daftar angsuran yang dikeluarkan oleh Penggugat PT. BPR Semesta Megadana;

Halaman **10** dari **17** Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



3. Bahwa benar Para Tergugat telah menerima Surat Peringatan dari Penggugat :

a. Surat Peringatan nomor : 319/SP-1/KRD-BSM/XI/2018 tanggal 6 November 2018;

b. Surat Peringatan nomor : 219/SP-2/KRD-BSM/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018;

c. Surat Peringatan nomor : 25/SP-2/KRD-BSM/III/2019 tanggal 4 Maret 2018;

d. Bahwa sesuai dengan penjelasan angka 2 huruf d diatas Para Tergugat telah mengajukan permohonan untuk pembayaran sisa pokok kredit kepada Penggugat dan disetujui oleh Penggugat;

e. Bahwa dengan Permohonan pembayaran sisa pokok kredit tersebut membatalkan surat peringatan yang disampaikan Penggugat kepada Para Tergugat,

f. Bahwa Penggugat sejak tanggal 30 Desember 2021 telah menerima pembayaran sisa pokok dari Para Tergugat;

g. Bahwa dengan pembayaran sisa pokok yang dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dari Desember 2021 sampai dengan 30 September 2024, Penggugat telah menerima pengembalian sisa Pokok dari Para Tergugat sebesar Rp. 28.500.000.- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

h. Bahwa berdasarkan keterangan huruf g tersebut diatas maka sisa pokok hutang Para Tergugat Kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 61.510.600.- (enam puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);

i. Bahwa Para Tergugat sanggup membayar sisa pokok sesuai dengan huruf h tersebut diatas dengan mencicil sesuai kemampuan Para Tergugat sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan sisa pokok tersebut lunas;

Halaman **11** dari **17** Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



4. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya :

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya karena Para Tergugat pada tanggal 28 September 2024 membayar tunggakan pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Tergugat kemukakan diatas, Para Tergugat mohon kepada yang Mulia Hakim , agar mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sisa pokok hutang Para Tergugat sebesarRp. 61.510.600.- (enam puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);
4. Mengabulkan permohonan Para Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa pokok hutang Para Tergugat dengan cara dicicil dengan besar angsuran Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya sampai dengan lunas;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Apabila yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi aplikasi kredit PT BPR Semesta Megadana, selanjutnya diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Fotokopi perjanjian kredit nomor : 016808/PKU/BSM/VII/2018, selanjutnya diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman **12** dari **17** Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat dengan perihal persetujuan permohonan kredit nomor : 016940/BSM-SPK/VII/2018, selanjutnya diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya) ;
4. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 715, selanjutnya diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Fotokopi sertifikat hak tanggungan nomor 1914/2018, selanjutnya diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya) ;
6. Fotokopi surat kuasa menjual jaminan, selanjutnya diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Fotokopi bukti pencairan kredit, selanjutnya diberi tanda P-7 (sesuai dengan aslinya) ;
8. Fotokopi surat dengan perihal surat peringatan 1 (SP 1), selanjutnya diberi tanda P-8 (sesuai dengan aslinya) ;
9. Fotokopi surat dengan perihal tunggakan dan kewajiban (SP 2), selanjutnya diberi tanda P-9 (sesuai dengan aslinya) ;
10. Fotokopi surat dengan perihal pelunasan tunggakan atau pinjaman (SP 3), selanjutnya diberi tanda P-10 (sesuai dengan aslinya) ;
11. Fotokopi Sejarah transaksi periode tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 4 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-11 (sesuai dengan aslinya) ;
12. Fotokopi salinan akta pemberian hak tanggungan nomor : 1509/2018 tanggal 23 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-12 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Semua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberikan kesempatan yang cukup;

Halaman **13** dari **17** Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahnya, Para Tergugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Sejarah transaksi periode tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda T-1 (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa Semua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024, yang pada pokoknya telah tercantum dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini seperti tercantum dengan lengkap dalam berita acara persidangan, dianggap telah ikut termuat pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat mohon putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan tersebut memeriksa dan memutus perkara *a quo* maka akan memeriksa formalitas dari surat gugatan Penggugat terlebih dahulu yang acuan hukumnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Se derhana.

Halaman **14** dari **17** Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



Menimbang, bahwa setiap perkara perdata gugatan sederhana yang menjadi acuan hukum yang paling mendasar adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 5 ayat (3) *juncto* Pasal 13 ayat (2), (3), (4) *juncto* Pasal 14 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan perkara *a quo* maka gugatan dari Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan tersebut memeriksa dan mempertimbangkan semua *petitum* sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka dalam hal ini Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024, yang pada pokoknya bahwa saat ini objek agunan yaitu sesuai dengan bukti P-4 yang merupakan sebuah rumah dengan sertifikat hak milik nomor 715 dengan luas tanah 153 M2 yang berlokasi di Blok Mangkalaya Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dan di dalam rumah tersebut selain dihuni oleh Para Tergugat, juga dihuni dan ditempati oleh orang tua dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang telah diuraikan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tersebut selain dihuni oleh Para Tergugat, juga dihuni dan ditempati oleh orang tua dari Tergugat II, maka sudah barang tentu timbul kepentingan hukum yang sama dan sudah seharusnya terhadap pihak orang tua Tergugat II haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, walaupun Penggugat memiliki kebebasan untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digutatnya, akan tetapi dalam perkara seperti yang diajukan oleh Penggugat ini, tidaklah dapat dilepaskan dari pihak-pihak lain yang

Halaman **15** dari **17** Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keterkaitan dengan perkara A quo diantara para pihak, oleh karena adanya keterkaitan antara Para Tergugat dengan pihak orang tua Tergugat II dengan perkara A quo, sehingga pihak lain mempunyai kesempatan yang sama demi penyelesaian sengketa yang tuntas;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya pihak Orang tua Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, maka terhadap surat gugatan Penggugat tersebut dinyatakan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), sehingga oleh karenanya terdapat cacat formal didalam surat gugatan Pengugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya cacat formal didalam surat gugatan Pengugat tersebut maka selanjutnya terhadap surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam hal ini gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Penggugat selanjutnya dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 181 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 58 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara *a quo*.

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

Halaman **16** dari **17** Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala bentuk biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.168.000,- (Dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh Alif Yunan Noviari, S.H., sebagai Hakim, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dwi Djauhartono, S.H.M.H Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Cibadak dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DWI DJAUHARTONO, S.H., M.H

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.....Biaya	:	Rp50.000,00
Proses		
3.....PNBP	:	Rp30.000,00
4.....Panggilan.	:	Rp28.500,00
.....		
5.....Pemeriksa	:	Rp2.010.000,00
an Setempat.....		
6.....Materai...	:	Rp10.000,00
.....		
7.....Redaksi	:	<u>Rp10.000,00 +</u>
.....		
Jumlah	:	Rp2.168.000,00

(dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Cbd